PERATURAN DESA MASIN
NOMOR 05 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
PEMERINTAH DESA
TAHUN 2018

DESA : MASIN
KECAMATAN : WARUNGASEM
KABUPATEN : BATANG

KEPALA DESA MASIN
KABUPATEN BATANG

PERATURAN DESA MASIN
NOMOR 05 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MASIN,

Menimbang: a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Rancangan Peraturan Desa Masin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa Masin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 160);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 13);
16. Peraturan Bupati Batang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 20);
17. Peraturan Bupati Batang Nomor 77 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenagan Berdasarkan Hak Asal Usuldan Kewengan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 78);
18. Peraturan Bupati Batang Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang Dan Jasa Di Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 60);
19. Peraturan Bupati Batang Nomor 61 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Setiap Desa dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 61);
20. Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Bagian dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 62);
21. Peraturan Bupati Batang Nomor 65 Tahun 2017 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 65);
22. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian,Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 66);
23. Peraturan Desa Masin Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Masin tahun 2018 (Lembaran Desa Masin Tahun 2017 Nomor 04);

Memperhatikan : Keputusan Camat Warungasem Nomor ...../SK.CAM/2017 tentang Evaluasi Rancanga Peraturan Desa Masin Nomor ... Tahun Anggaran 2018

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MASIN
dan
KEPALA DESA MASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA MASIN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp.	1.178.356.800,-
2.	Belanja Desa		
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	360.456.004,-
b.	Bidang Pembangunan	Rp.	497.773.000,-
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	15.134.000 ,-
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	285.000.000,-
e.	Bidang Tak Terduga	Rp.	0,-
	Jumlah Belanja	Rp.	1.158.363.004,-
	Surplus/ Defisit	Rp.	19.993.796,-
3.	Pembiayaan Desa		
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	6.204,-
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	20.000.000 ,-
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(19.993.796,-)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Masin
pada tanggal 28 Desember 2017
KEPALA DESA MASIN

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KEPALA DESA
M A S I N
KECAMATAN WARUNGASEM

GIYANTO

Diundangkan di Masin
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DESA MASIN

AHMAD THOSIR

Lembaran Desa Masin Tahun 2017 Nomor 05